

PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN

Hafid Dasuki

Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Pamulang -Tangerang Selatan

E-mail: [*hafidzdasuki17@gmail.com](mailto:hafidzdasuki17@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di berbagai kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 82,9%. Artinya, variabel penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak mampu menjelaskan 82,9% variasi dalam kepatuhan pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini menyarankan perlunya upaya kebijakan berkelanjutan dari pemerintah dalam hal penyederhanaan tarif, peningkatan literasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil guna mendorong kepatuhan pajak UMKM secara optimal.

Kata kunci

Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM, Kota Tangerang Selatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax rate reduction, taxpayer awareness, and tax penalty on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Tangerang City. Data was collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are individual taxpayers and MSME owners in various sub-districts in South Tangerang City. The data analysis technique used multiple linear regression with the help of SPSS version 29. The results show that partially, tax rate reduction, taxpayer awareness, and tax penalty have a positive and significant effect on MSME tax compliance. Simultaneously, the three independent variables also have a significant effect on MSME tax compliance, with a coefficient of determination (R^2) value of 82.9%. This means that the variables of tax rate reduction, taxpayer awareness, and tax penalty can explain 82.9% of the variation in tax compliance, while the rest is influenced by other factors outside the research model. These findings suggest the need for sustainable policy efforts from the government in terms of simplifying tax rates, increasing tax literacy, and imposing fair and strict penalties to encourage optimal tax compliance among MSMEs.

Keywords

Tax Rate Reduction, Taxpayer Awareness, Tax Penalty, Tax Compliance, MSMEs, South Tangerang City

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pencapaian target penerimaan pajak sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak. Namun, dalam prakteknya, tidak semua wajib pajak sepenuhnya menyadari manfaat dari pajak yang dibayarkan, karena pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi secara langsung.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor bisnis dan proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu strategi penting dalam mendukung pertumbuhan tersebut adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi perpajakan, rendahnya pemahaman atas peraturan pajak, serta tingkat kesadaran membayar pajak yang masih terbatas. Meskipun terdapat kelompok pelaku UMKM yang telah memahami prinsip dan praktik perpajakan secara baik, mereka masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif.

Kepatuhan pajak merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Menurut Arifin dan Syafii (2019), kepatuhan perpajakan tidak hanya mencakup ketaatan formal, tetapi juga pelaksanaan kewajiban pajak secara substansial dan sukarela. Ketidakepatuhan dapat menjadi indikasi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada gilirannya berdampak terhadap penerimaan negara. Penurunan tarif pajak tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya: apakah benar tarif yang lebih rendah mampu mendorong kepatuhan, atau justru menimbulkan peluang penghindaran? Menurut Fauzia (2019), tarif 0,5% yang dikenakan atas omzet UMKM memiliki ketentuan waktu: satu tahun untuk wajib pajak orang pribadi, dua tahun untuk koperasi, dan tiga tahun untuk badan usaha tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai masa transisi menuju sistem pajak umum yang lebih kompleks. Namun, rendahnya kesadaran wajib pajak juga menjadi tantangan serius. Ahmadulloh (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang membayar pajak dengan sukarela, tanpa paksaan. Fakta menunjukkan bahwa dari 59 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1,8 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak (Movanita, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan

dan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada paradigma positivistik, di mana data yang diperoleh berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, pendekatan eksplanatori dipilih untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain survei kuantitatif. Penelitian survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2020), desain survei digunakan untuk memperoleh data dari populasi besar maupun kecil, dengan tujuan mengetahui pendapat, perilaku, atau karakteristik tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang mewakili populasi.

Langkah-langkah penelitian ini secara sistematis dirancang sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah dan tujuan penelitian, berdasarkan identifikasi fenomena dan telaah literatur.
- b. Studi pendahuluan dan observasi lokasi penelitian (UMKM di Kota Tangerang Selatan) untuk memahami konteks empiris.
- c. Studi pustaka dan perumusan kerangka teori, guna merumuskan variabel penelitian dan menyusun hipotesis.
- d. Penentuan populasi dan teknik sampling untuk menetapkan responden yang relevan.
- e. Penyusunan instrumen penelitian, berupa kuesioner dengan indikator terukur pada masing-masing variabel.
- f. Pengumpulan data, melalui penyebaran kuesioner kepada sampel terpilih.
- g. Pengolahan dan analisis data, menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial (uji regresi linear berganda).
- h. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan, berdasarkan hasil uji hipotesis dan temuan data.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yang menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap masing-masing variabel. Penyusunan kuesioner mengacu pada indikator yang valid secara teoritis dan telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan dan desain tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

tempat penelitian adalah lokasi atau wilayah tertentu yang menjadi objek pengumpulan data, dimana peneliti dapat memperoleh informasi faktual dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih adalah wilayah Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu: Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan beroperasi di Kota Tangerang Selatan. Pemilihan Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh pertumbuhan signifikan sektor UMKM di daerah ini serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku usaha.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 6 bulan, yaitu mulai dari bulan Januari hingga Juni 2025. Rangkaian kegiatan penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan (perizinan, studi literatur, dan penyusunan instrumen), pengumpulan data (penyebaran kuesioner kepada responden), pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Pemilihan waktu penelitian ini mempertimbangkan aspek keterjangkauan lokasi, ketersediaan responden, serta efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Dengan rentang waktu enam bulan, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah tersebut secara representatif.

2.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah usahawan wajib pajak yang ada di Kota Tangerang Selatan sebanyak 35.106 Usahwan wajib pajak yang di ambil di data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan menggunakan sampling secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang diasumsikan dapat mewakili seluruh jumlah popilasi dalam populasi tersebut.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisoner sebagai salah satu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Pengumpulan data diajukan kepada responden sebanyak 100 responden. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Pengukuran variabel dalam kuantitatif, yaitu analisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkan (*scoring*) mulai dari sangat tidak setuju dengan skor 1 sampai sangat setuju dengan skor 5. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti.

Tabel 1. Skala Pengukuran Variabel

Kode	Kategori	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2

KS	Kurang Setuju	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif analisa data merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber-sumber yang diperoleh". Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenisnya, mentabulasi berdasarkan variabel, menyajikan data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk meguji hipotesis yang telah diajukan. Adapun metode analisi data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

2.6 Analisis Deskriptif

Metode deskriptif merupakan data yang digunakan dengan mengadakan pengumpulan data dan menganalisa sehingga diperoleh deskripsi, gambaran atau fenomena diteliti.

a. Pembuatan Skala Likert

Dalam penelitian ini, untuk pembobotan data, peneliti menggunakan skala pengukuran. skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur sehingga bila digunakan akan menghasilkan data kuantitatif". Dalam ilmu statistik banyak jenis-jenis skala dipelajari dan digunakan baik untuk kepentingan akademisi maupun kepentingan praktisi. Dari sekian banyak jenis skala yang telah dikembangkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan skala *likert*. Dengan menggunakan skala *likert* maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan acuan dalam Menyusun pertanyaan maupun pernyataan". Dalam penelitian fenomena sosial ini, variabel telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian ini skala *likert* dan *scoring* yang digunakan sebagai berikut:

Alternatif Jawaban	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

b. Skala Interval

Setelah dibuat skala *likert* dan skala nilainya (*scoring*), selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut, maka digunakan skala interval. skala interval adalah skala yang menggunakan angka untuk memeringkat obyek sedemikian rupa sehingga jarak setara secara numerik mewakili jarak secara karakteristik yang sedang diukur. Untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut maka digunakan interval, untuk menentukan panjang kelas interval

Rumus:

$$P = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

P = Panjang Kelas Interval

K = Banyak Kelas

R = Rentang (data terbesar – data terkecil)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel penurunan tarif pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,120, nilai t-hitung sebesar 6,313, dan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak UMKM terhadap kebijakan penurunan tarif pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan mereka. Penurunan tarif pajak dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena beban fiskal yang dirasakan menjadi lebih ringan dan wajar. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa beban pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Allingham dan Sandmo, 1972), sementara tarif pajak yang moderat dan rasional justru dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela (voluntary compliance).

Selain itu, kebijakan penurunan tarif pajak juga dapat meningkatkan persepsi keadilan pajak (*tax fairness*) di kalangan pelaku UMKM. Ketika tarif dianggap sesuai dengan kemampuan usaha, wajib pajak cenderung merasa adil diperlakukan oleh negara dan bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa upaya penghindaran. Dengan kata lain, penurunan tarif tidak hanya memberikan efek ekonomi langsung dalam bentuk pengurangan beban, tetapi juga menciptakan efek psikologis dan moral dalam memperkuat kepatuhan. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa studi terdahulu. Sanjaya dan Fadhila (2022) menemukan bahwa penurunan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Kabupaten Cirebon. Sihar Tambun (2021) juga menyatakan bahwa kebijakan tarif yang lebih rendah berperan dalam mendorong kepatuhan formal dan material. Demikian pula Norsain (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak yang lebih ringan berkorelasi positif dengan peningkatan pelaporan pajak yang jujur dan tepat waktu oleh pelaku UMKM. Dengan mempertimbangkan temuan ini, peneliti merekomendasikan bahwa otoritas perpajakan perlu mempertahankan dan mengembangkan kebijakan tarif pajak yang adaptif terhadap kondisi dan kapasitas ekonomi UMKM. Pendekatan tarif proporsional atau berjenjang yang mempertimbangkan omset dan laba usaha dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong perluasan basis pajak, meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan, serta memperkuat hubungan antara negara dan pelaku usaha kecil dalam sistem fiskal nasional.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Hal ini ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,234, dengan nilai t-hitung sebesar 6,357 dan nilai signifikansi $< 0,001$. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari ambang batas 0,05, sehingga secara statistik menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dapat diterima. Koefisien positif sebesar 0,234 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,234 satuan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa kesadaran wajib pajak—yang mencakup pemahaman atas pentingnya membayar pajak, kesadaran hukum, dan persepsi terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan negara—merupakan faktor non-ekonomi yang sangat menentukan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Temuan ini selaras dengan teori *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, kesadaran dapat dimaknai sebagai bagian dari sikap wajib pajak terhadap pentingnya pajak dan peranannya dalam pembangunan. Ketika kesadaran ini tinggi, maka niat untuk patuh membayar pajak juga meningkat.

Penelitian ini juga diperkuat oleh berbagai studi terdahulu yang menemukan hasil serupa. Floriana Came Ua (2021) menunjukkan bahwa kesadaran memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela di kalangan UMKM di wilayah Maluku. Nita Wahyuni (2021) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan administratif dan substantif wajib pajak. Sementara itu, Evi Maria (2023) menekankan bahwa pendidikan pajak dan literasi fiskal yang mendorong kesadaran pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu terus mengembangkan program penyuluhan, edukasi perpajakan, dan sosialisasi regulasi yang bersifat partisipatif, mudah diakses, serta relevan bagi kebutuhan pelaku UMKM. Edukasi yang bersifat membangun kesadaran kolektif atas kewajiban dan manfaat pajak akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan jangka panjang dan penguatan basis penerimaan pajak nasional.

c. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, diketahui bahwa variabel Penerapan Sanksi Pajak (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hal ini ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,282, dengan nilai t -hitung sebesar 7,682, serta nilai signifikansi (Sig.) $< 0,001$. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari batas kritis 0,05, maka hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas dalam penerapan sanksi pajak sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,282 satuan. Hal ini menandakan bahwa sanksi yang diterapkan secara tegas, adil, dan konsisten oleh otoritas perpajakan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Efektivitas sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dalam membentuk perilaku patuh melalui mekanisme kontrol sosial.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *deterrence theory*, yang menyatakan bahwa individu akan cenderung menghindari pelanggaran aturan jika terdapat kemungkinan dikenai hukuman yang pasti dan berat. Dalam konteks

perpajakan, penerapan sanksi administratif dan pidana perpajakan yang efektif menjadi faktor penting dalam menumbuhkan perilaku patuh, karena mampu menciptakan persepsi risiko yang tinggi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Selain didukung oleh kerangka teori, temuan ini juga konsisten dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Alfasadun (2022) menemukan bahwa keberadaan sanksi yang tegas dan transparan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak UMKM. Ardiansyah (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran sebagai pengingat dan pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Sedangkan Idel (2023) menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan melalui sanksi mampu mempengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Hasil ini memberikan implikasi kebijakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu terus memperkuat sistem penegakan hukum perpajakan, termasuk memperjelas jenis, besaran, dan prosedur sanksi yang diberlakukan. Transparansi dalam penegakan serta keadilan dalam pelaksanaan sanksi akan meningkatkan kredibilitas otoritas pajak, sekaligus memperkuat efek pencegahan terhadap perilaku penghindaran dan pengabaian kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

d. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat yang dilakukan menggunakan uji F (Simultan), diperoleh nilai F-hitung sebesar 154,779 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik, yang berarti terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari ketiga variabel independen yaitu Penurunan Tarif Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Penerapan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Kota Tangerang Selatan. Lebih lanjut, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,829 atau 82,9% menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel bebas tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, secara sangat kuat. Sisanya sebesar 17,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pelayanan petugas pajak, pemahaman sistem e-filing, atau kondisi ekonomi makro. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan yang komprehensif terhadap perpajakan, yang mencakup insentif fiskal (melalui penurunan tarif), edukasi dan kesadaran wajib pajak, serta penegakan hukum (melalui sanksi), berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak UMKM bukan hanya dipengaruhi oleh satu aspek, tetapi merupakan hasil dari sinergi antara pendekatan persuasif dan koersif dari otoritas perpajakan.

Secara teoritis, hasil ini mendukung Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory) dan Teori Ekonomi Perilaku (Behavioral Economics Theory) yang menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara stimulus positif (tarif pajak rendah dan edukasi) serta kontrol negatif (sanksi dan hukuman). Dengan penurunan tarif, wajib pajak merasa beban pajaknya lebih ringan sehingga tidak keberatan dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran pajak berfungsi sebagai motivator internal yang memperkuat sikap positif terhadap pajak, sedangkan sanksi pajak menumbuhkan efek jera bagi pelanggaran. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Nyoman Yuliati (2020), Edi Sudiarto (2023), dan Siti Barokah Riris (2021). Mereka menyimpulkan bahwa penurunan tarif pajak dan penerapan sanksi yang efektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara kesadaran pajak juga terbukti memberikan

kontribusi signifikan terhadap perilaku patuh. Ketiganya saling melengkapi dan harus dikelola secara strategis oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, Fiqi, And Khoirina Farina. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5.2 (2022): 2097-2104.
- Arta, Luky Dani, And Alfasadun Alfasadun. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.12 (2022): 5453-5461.
- Balaka, M. Y. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Widina.
- Fadhila, N., & Sanjaya, H. (2022). Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 5(3), 53-59.
- Iranda, M. A. F. S. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Perhotelan Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar= Analysis Of The Contribution Of Hospitality Tax Revenue And Entertainment Tax To Makassar City's Original Regional Income (Pad) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi*, 6(1), 38-41.
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pondok Aren) (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mardhatilla, Davina Putri, Amor Marundha, And Idel Eprianto. "Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi)." *Jurnal Economina* 2.2 (2023): 491-502.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maria, E., & Suryatmojo, A. E. F. (2023). Penerapan E-System, Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kondisi Keuangan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 172-181.
- Pardosi, Br, And Mona Sopia. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb P2) Pada Kantor Camat Pancur Batu (2019-2021)." (2023).
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Pinasti, P. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 1(4), 340-358.
- Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., Monteiro, J. M., Tita, H. M. Y., Susilawati, N., Arsyanda, S., ... & Rahayu, H. A. (2025). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Penerbit Widina.
- Sari, A. R., & Sandi, M. K. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Monica Hijau Lestari Tangerang Selatan. *Jurnal Asik: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan*, 1(3), 102-114.
- Tambun, S., & Barokah, S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 45-52.

- Tyaswati, T. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasarakswati Denpasar).
- Yuliati, Ni Nyoman, And Agus Khazin Fauzi. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Akuntansi Bisnis & Manajemen (Abm)* 27.2 (2020).
- Yuliyani, R. (2021). Implementasi Bauran Pemasaran Pada Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pelanggan Jamane Kopi Di Pulo Gebang Jakarta Timur) (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).